

PENGAWASAN, CORPORATE GOVERNANCE, MAKROEKONOMI DAN HUBUNGAN RESIKO BANK SYARIAH

Siti Rahmayuni

Program Doktor Ilmu Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman
Indonesia

Abstrak— Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia sangat lah pesat, sehingga banyak bank konvensional yang ikut serta dalam pengelolaan dengan membuka Bank Syariah, Bank Syariah juga terbagi Bank Syariah Devisa dan Non Devisa, perkembangan bank perlu dilihat dari factor resiko bank tersebut, salah satu resiko Bank Syariah adalah Resiko Kredit dan Resiko Liabilitas. Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui pengaruh Pengawasan, Corporate Governance dan Makroekonomi terhadap resiko Bank Syariah, menggunakan methodology Analisis faktor dengan jumlah populasi Bank Syariah Devisa dengan Sampel Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Kata kunci: *Resiko Bank Syariah, Pengawasan, Corporate Governance dan Makroekonomi*

Latar Belakang

Perkembangan bank Syariah semakin pesat, dimana perbankan syariah menawarkan system dan produk yang berbeda dengan bank konvensional. Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia sehingga banyak yang minat untuk memakai system tersebut. Bank Syariah terdiri dari Bank Syariah Devisa dan Bank Syariah Non Devisa

Bank Syariah Devisa yang terdaftar di bursa efek Indonesia adalah Bank Bri Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, dan Bank BTPN Syariah dimana bank tersebut melakukan transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing baik dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana, serta dalam pemberian jasa-jasa keuangan. Bank devisa dapat melayani secara langsung transaksi-transaksi dalam skala internasional. Bank devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing seperti transfer keluar negeri, jual beli valuta asing, transaksi ekspor import, dan jasa-jasa valuta asing lainnya.

Bank menyusun Kebijakan Manajemen Risiko sesuai dengan POJK No. 65 / POJK.03 / 2016 tentang Risiko Penerapan Manajemen bagi Bank Umum Syariah. Untuk menjalankan fungsi Manajemen Risiko, Bank menetapkan tata kelola manajemen risiko yang efektif, Satuan Kerja Manajemen Risiko independen, menetapkan batas risiko dan toleransi risiko, dan mengembangkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko untuk mempertahankan tingkat risiko yang telah ditetapkan.

Resiko bank syariah diantaranya adalah risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko investasi. Risiko Kredit adalah risiko gagal bayar yang mungkin timbul dari pelanggan atau pihak lain yang tidak dapat memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai perjanjian kredit. Termasuk dalam risiko kredit adalah risiko wanprestasi debitur, risiko konsentrasi pembiayaan, risiko counter party credit, dan risiko penyelesaian.

Risiko Likuiditas adalah akibat ketidakmampuan Bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan

menggunakannya arus kas sebagai sumber dana dan / atau alat likuid yang dapat dijamin kualitas tinggi tanpa menghasilkan apapun terganggunya aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Dan risiko investasi merupakan risiko akibat Bank ikut merugi atas usaha nasabah yang dibiayai dengan dasar bagi hasil dan kerugian. Risiko ini muncul ketika Bank memberikan pembiayaan dengan laba kesepakatan bersama kepada nasabah dimana Bank menanggung resiko kerugian dan membagi keuntungan dari bisnis nasabah yang dibiayai oleh Bank. Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil adalah tidak hanya berdasarkan pendapatan atau penjualan yang dihasilkan oleh pelanggan tetapi dihitung dari keuntungan diperoleh dari bisnis pelanggan. Dalam hal usaha nasabah bangkrut, jumlah pokok pembiayaan yang diberikan Bank kepada nasabah tidak akan dikembalikan

Untuk pengendalian resiko bank syariah maka perlu dilihat factor-faktor yang mempengaruhi resiko pada Bank Devisa Syariah diantaranya yaitu pengawasan, corporate governance dan makroekonomi

Pengawasan perbankan ini mengacu pada penilaian dan pemantauan kinerja keuangan dan posisi Bank. Pengawasan perbankan dilakukan melalui kerangka regulasi yang efektif yang bertujuan untuk memperkuat lingkungan operasi Bank, internal Tata Kelola, dan disiplin pasar.

Salah satu faktor resiko bank Syariah adalah good corporate governance dimana tata kelola bank Syariah secara filosofis dan substansial berbeda dengan bank konvensional, Perbankan Syariah di bangun atas dasar prinsip islami yang menitik beratkan pada muamalat, Adapun produk yang ditawarkan oleh bank Syariah adalah produk yang berbasis kerjasama, produk jasa dan berbasis equitas, pengelolaan return dilakukan profit and loss sharing;

Brunnermeier & Sannikov, (2014) Manajemen risiko merupakan cara untuk mengukur, meneliti, mengidentifikasi serta merumuskan masalah dan pengendalian resiko yang diakibatkan oleh kegiatan perbankan syariah.

Abu Hussain & Al-Ajmi, (2012) manajemen risiko ditentukan oleh sejauh mana manajer memahami risiko dan manajemen risiko, identifikasi risiko yang efisien, analisis penilaian risiko, pemantauan risiko dan analisis risiko kredit

Wahyudi et al., (2015) “Manajemen risiko Bank Syariah merupakan persyaratan utama dalam mempertahankan Perbankan syariah sebagai industri yang sangat kompetitif, sehat, kuat, dan menguntungkan. Ini akan juga memfasilitasi tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan menciptakan industri perbankan syariah yang sehat dalam skala mikro dan makro. Itu penerapan manajemen risiko yang komprehensif diharapkan untuk secara efektif melindungi industri serta pelanggan dari berbagai kemungkinan penyimpangan bank.

Tujuan Penelitian:

- 1 Untuk Mengetahui pengaruh Pengawasan, Corporate Governance dan Makroekonomi terhadap resiko Bank Syariah

Tinjauan Literatur

1. Pengawasan (X_1)

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pengawasan bisa diartikan pula sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin segala pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah disepakati sebelumnya.

Pengawasan pada bank syariah dilakukan oleh

- a. DPS (Dewan Pengawas Syariah) yaitu suatu lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan kepatuhan syariah dalam system hukum perbankan syariah di Indonesia.
- b. Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan terlebih dahulu mengikuti tahap fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) sesuai perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Dewan Komisaris memiliki keahlian untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan. Dewan Komisaris memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, sehingga dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha Bank, membuat keputusan secara independen, mendorong peningkatan kinerja Bank, serta dapat secara efektif melakukan penelaahan dan memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja Direksi.
- c. Direksi adalah Organ Utama yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Bank Syariah, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili Bank Syariah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi secara umum bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan dengan pembatasan - pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS serta mempertanggungjawabkannya kepada RUPS.

2. Corporate Governance (X_2)

Merupakan seperangkat tata hubungan diantara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). (Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum).

3. Makroekonomi (X_3)

Perilaku ekonomi secara agregat, dan untuk mempelajari keadaan perekonomian secara menyeluruh sehingga akan

memusatkan pada perilaku dan kebijakan ekonomi yang dapat mempengaruhi suatu keadaan.

4. Resiko Bank Syariah (Y_1)

Resiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan. Resiko ini haruslah dimanaj sedemikian rupa untuk dapat diminimalisir potensi terjadinya

A. Resiko kredit

Resiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Hal ini terjadi sebagai akibat terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditasnya sehingga penilaian kredit menjadi kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko untuk usaha yang dibiayainya.

Bagi bank syariah, dimana kegiatan usaha penyaluran kredit digantikan dengan kegiatan jual beli, sewa, investasi dan partnership, manajemen resiko pembiayaan akan memiliki karakteristik yang unik, misalnya;


- a. Untuk transaksi Murabahah, bank syariah menghadapi resiko tidak dipenuhinya pembayaran yang telah diperjanjikan secara tepat waktu sementara bank telah melakukan penyerahan barang.
- b. Untuk Ba'i al Salam dan Istisna, bank menghadapi resiko kegagalan menyediakan barang dengan kualitas dan spesifikasi sesuai pesananan atau gagal menyediakan barang tepat pada waktu yang telah disepakati.
- c. Untuk Ijarah, bank menghadapi resiko rusaknya barang yang disewakan atau untuk kasus tenaga kerja yang disewa bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul resiko tidak perform-nya pemberi jasa.
- d. Untuk Mudharabah, bank sebagai Shahibul Mal menghadapi resiko ketidak jujuran mudharib. Karakteristik dari Mudharabah adalah bahwa bank tidak dimungkinkan untuk terlibat dalam manajemen usaha Mudharib, yang mengakibatkan bank memiliki kesulitan tersendiri dalam assesment maupun kontrol terhadap pembiayaan yang diberikan.

B. Resiko Likuiditas (Liquidity Risk)

Likuiditas secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan bank untuk dapat memenuhi kebutuhan dana (cash flow) dengan segera. Nasabah menempatkan dananya di bank dalam jangka pendek (maksimum pada deposito berjangka waktu 24 bulan), sementara kredit atau pembiayaan umumnya adalah dengan jangka waktu yang lebih panjang. Bank dituntut untuk dapat menyediakan kecukupan dana bagi kebutuhan transaksi nasabah depositan. Ketidakmampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas ini bahkan bisa mengakibatkan bank mengalami kebangkrutan.

Resiko likuiditas muncul manakala bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana (cash flow) dengan segera untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun guna memenuhi dana yang mendesak.

Berdasarkan kajian teoritis dan kajian empiris terdahulu maka terbentuk kerangka berfikir sebagai berikut :



Metodologi Penelitian :

Penelitian ini menggunakan Analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Analisis faktor merupakan perluasan dari analisis komponen utama. Digunakan juga untuk mengidentifikasi sejumlah faktor yang relatif kecil yang dapat digunakan untuk menjelaskan sejumlah besar variabel yang saling berhubungan

Dengan Populasi Bank Syariah Devisa dan Sampel bank Syariah Devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah menggunakan teknik analisis data yaitu Partial Least Square (PLS). Metode PLS mempunyai keunggulan tersendiri diantaranya: data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai rasio dapat digunakan pada model yang sama) dan ukuran sampel tidak harus besar.

Kontribusi

Memberikan factor - factor resiko bank syariah khususnya resiko kredit dan liabilitas pada bank syariah devisa

REFERENSI